



## Dialog Konstitusional sebagai Mekanisme Non-Litigasi dalam Resolusi Konflik Sosial: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Internalisasi Nilai Konstitusi

Ichwani Siti Utami<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Universitas Pamulang, Indonesia  
[\\*dosen00655@unpam.ac.id](mailto:dosen00655@unpam.ac.id)

### Article Info

*Article history:*  
Received: 29<sup>th</sup> May 2026  
Revised: 15<sup>th</sup> June 2026  
Accepted: 20<sup>th</sup> June 2026

*Keywords:*  
Constitutional  
Dialogue; Social  
Conflict Resolution;  
Civic Education;  
Deliberative  
Democracy

### ABSTRACT

*The escalation of social conflicts in Indonesia reflects a communication crisis between the state and society within the democratic sphere. Demonstrations that end in physical clashes indicate the weakness of deliberative dialogue culture and the inadequate internalization of constitutional values in democratic life. This article aims to analyze Constitutional Dialogue as a non-litigation mechanism for resolving social conflicts and to examine the role of Civic Education in internalizing constitutional values. This study employs a literature review method with juridical-normative and conceptual approaches through the examination of deliberative democracy theory, constitutional dialogue, relevant legal norms, and related academic literature. The findings reveal that the failure of social conflict resolution is influenced not only by weak legal structures, but also by the absence of a participatory and deliberative public dialogue culture. Constitutional Dialogue offers a more inclusive, empathetic, and collaborative mechanism for conflict resolution. In this regard, Civic Education plays a strategic role in fostering civic virtue, legal awareness, and citizens' dialogic competence to strengthen a participatory and civilized constitutional democracy.*



*This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2026 by the author(s).*

*Corresponding Author:*  
Ichwani Siti Utami  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Universitas Pamulang, Indonesia  
[dosen00655@unpam.ac.id](mailto:dosen00655@unpam.ac.id)

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural dengan keberagaman bahasa, suku, budaya, dan agama yang kompleks. Keberagaman ini merupakan aset bangsa yang memperkaya identitas nasional sekaligus tantangan dalam integrasi (Zahra, 2025). Jika tidak dikelola dengan prinsip kebangsaan yang kuat, keberagaman berpotensi memicu disintegrasi dan konflik sosial yang destruktif.

Secara hakiki, manusia adalah makhluk yang selalu berhadapan dengan manusia lainnya dan berpotensi terjadi konflik. Manusia senantiasa terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan sebagai konsekuensi logis dari interaksi sosial yang dinamis (Rosana, 2015). Dalam perspektif kontemporer, konflik tidak lagi dipandang sebagai fenomena yang bersifat negatif. Pada derajat tertentu, konflik merupakan katalisator perubahan agar masyarakat berkembang ke arah yang lebih maju (Sudira, 2017a). Hal ini mengakibatkan perubahan pandangan bahwa urgensi dalam bernegara bukanlah meredam atau meniadakan konflik, melainkan mengelolanya secara tepat agar bertransformasi menjadi kekuatan konstruktif bagi ketertiban umum.

Fenomena konflik di Indonesia sejalan dengan tren global yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk konflik etnis, ketimpangan ekonomi, dan perubahan rezim yang sering kali mengguncang stabilitas sosial-politik (Haste et al., 2017). Dalam konteks kontemporer, konflik yang sering terjadi di Indonesia didominasi oleh konflik internal. Konflik ini ditandai oleh keterlibatan aktor-aktor domestik, isu-isu nasional, serta lokasi kejadian yang berada dalam yurisdiksi negara (Sudira, 2017b). Fenomena ini tampak dalam berbagai bentuk konflik sosial-politik, mulai dari unjuk rasa yang berujung kekerasan hingga polarisasi masyarakat.

Salah satu faktor yang memengaruhi dinamika konflik adalah perubahan pola partisipasi warga negara dalam era reformasi. Partisipasi warga tidak lagi terbatas pada saluran formal seperti pemilu, tetapi juga mencakup protes legal maupun ilegal, aktivisme digital, dan gerakan sosial yang spontan (Haste et al., 2017). Pasca-reformasi 1998, kebebasan demokrasi membuka ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi melalui demonstrasi. Namun, kebebasan ini sering kali disalahgunakan sehingga penyelesaian persoalan sosial lebih banyak ditempuh melalui jalan pintas seperti unjuk rasa, bukan melalui mekanisme musyawarah dan konsensus sebagaimana diamanatkan dalam sistem demokrasi (Sugara, 2022).

Unjuk rasa di Indonesia merupakan manifestasi dari konflik vertikal, dimana kelompok masyarakat melakukan tindakan kolektif untuk berhadapan langsung dengan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak akomodatif (Muliono, 2020). Tren konflik sosiologis pada periode 2016–2020 telah mengonfirmasi bahwa unjuk rasa menjadi saluran demokratis utama untuk menyuarakan ketidakadilan politik. Namun, pola aspirasi ini mengalami eskalasi yang jauh lebih masif pada kurun waktu 2024 hingga 2025, yang mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi perwakilan formal.

Eskalasi tersebut terlihat jelas dalam rangkaian peristiwa besar, mulai dari gerakan nasional “Peringatan Darurat” pada Agustus 2024 yang bertujuan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada (BBC News Indonesia, 2024), hingga aksi mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” pada Februari 2025 yang menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan (BBC News Indonesia, 2025). Ketegangan ini tidak hanya tersentralisasi di ibukota, tetapi juga di tingkat daerah, seperti demonstrasi besar di Kabupaten Pati pada Agustus 2025 yang dipicu oleh lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang cukup drastis (Rumbo, 2025). Secara akumulatif, setidaknya tercatat 12 gelombang unjuk rasa besar sepanjang tahun 2025 yang mencerminkan meluasnya ketidakpuasan publik di berbagai sektor (Widyatama, 2025).

Transformasi gerakan-gerakan ini menjadi benturan fisik yang destruktif menunjukkan bahwa garis tipis antara konflik damai dan konflik kekerasan kian memudar. Realitas ini diperburuk oleh respons otoritas yang represif, sebagaimana tercermin dalam fenomena penangkapan massal terhadap lebih dari 700 demonstran pada Agustus 2025 yang disebut sebagai salah satu penangkapan terbesar sejak era Reformasi (Irfani, 2026). Hal ini menunjukkan adanya paradoks dalam peran aparat kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung bagi warga negara namun terjebak dalam kultur kekerasan (Aulianisa & Aprilia, 2019). Fenomena ini mengonfirmasi bahwa unjuk rasa telah menjadi mekanisme kontrol sosial terakhir ketika saluran demokrasi formal mengalami disfungsi, yang mengakibatkan gesekan kepentingan dalam masyarakat terus terjebak dalam pola kekerasan rutin.

Indonesia sendiri telah memiliki pedoman persatuan melalui Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan pentingnya musyawarah dan dialog sebagai mekanisme penyelesaian perbedaan. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat (Fitrian & Ratri, 2023). Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia menempatkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sebagai pilar fundamental yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini dipertegas dalam UU No. 9 Tahun 1998, yang memandang unjuk rasa bukan sekadar ekspresi politik, melainkan mekanisme kontrol sosial yang sah. Secara teoretis, tata kelola pemerintahan pada dasarnya bermula dari proses koordinasi manusia melalui komunikasi (Kensen, 2000). Dalam kerangka ini, dialog seharusnya berfungsi sebagai poros utama dalam menjaga stabilitas antara kebijakan negara dan aspirasi masyarakat.

Kegagalan dalam mengelola konflik tersebut berpangkal pada kecenderungan institusi pemerintah yang memperlakukan dialog hanya sebagai mandat prosedural. Sebagaimana dianalisis oleh Lane (2018), mekanisme yang dimandatkan hukum sering kali terjebak dalam fenomena *Dialogue-In-Name-Only* (D-I-N-O), dimana pertemuan tatap muka dilakukan hanya untuk mencari legitimasi sepihak tanpa adanya empati dan kejujuran. Selain itu, munculnya "asimetri hermeneutik" (Thomson, 2023) membuat masing-masing pihak cenderung mendemonisasi niat lawan, sehingga dialog formal justru menjadi medan pertempuran kekuasaan yang kaku dan sarat akan ketidakpercayaan.

Kegagalan dialog prosedural ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi, tetapi juga sangat bergantung pada budaya hukum deliberatif yang belum matang di Indonesia. Hal ini mengonfirmasi teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi, tetapi sangat bergantung pada budaya hukum (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Meskipun regulasi dan kebebasan demokrasi telah dijamin, praktik penyelesaian konflik masih terjebak dalam formalitas administratif dan kultur kekerasan.

Di sinilah letak urgensi peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun UU No. 20 Tahun 2003 telah mengamanatkan pendidikan ini untuk membentuk karakter warga negara, namun dalam praktiknya, nilai-nilai konstitusi belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai keterampilan praktis dalam penyelesaian sengketa (Fitrian & Ratri, 2023). Pendidikan hukum selama ini lebih banyak menekankan pada aspek kognitif-litigasi, namun abai dalam membangun kapasitas relasional dan etika diskursus sipil. Akibatnya, baik warga negara maupun aparat keamanan sering kali kehilangan kemampuan untuk mengoperasionalkan dialog yang bermartabat di tengah ketegangan politik.

Hal ini menegaskan perlunya mekanisme alternatif berbasis Dialog Konstitusional yang mampu menginternalisasi nilai-nilai konstitusi secara autentik. Dalam kerangka tersebut,

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis sebagai instrumen non-litigasi untuk membentuk karakter warga negara yang demokratis dan deliberatif. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana internalisasi nilai konstitusi melalui pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat dialog konstitusional sebagai mekanisme resolusi konflik sosial yang partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, penanganan konflik sosial, dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori demokrasi deliberatif, dialog konstitusional, dan pendidikan kewarganegaraan sebagai kerangka analisis penelitian.

Fenomena konflik sosial, termasuk konflik agraria, konflik vertikal, dan demonstrasi publik yang terjadi di Indonesia digunakan sebagai konteks empiris untuk membaca relevansi implementasi nilai-nilai konstitusional dalam praktik demokrasi di Indonesia. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara demokrasi deliberatif, Dialog Konstitusional, dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam internalisasi nilai konstitusi sebagai alternatif resolusi konflik sosial secara non-litigasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konflik Sosial dan Tantangan Multikulturalisme di Indonesia

Indonesia diakui secara luas sebagai negara multikultural karena kekayaan keragaman budaya, etnis, agama, dan bahasa yang luar biasa. Wilayah Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau yang menjadi “rumah” bagi sekitar 1.340 kelompok etnis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Multikulturalisme di Indonesia bukan sekadar simbol, melainkan kesadaran kolektif untuk menghubungkan masyarakat dari berbagai latar belakang yang menjadi landasan penting untuk memperkuat persatuan nasional (Zahra, 2025). Namun, realitas sosiopolitik pada periode 2024–2025 menunjukkan bahwa harmoni multikultural tersebut menghadapi ujian berat dalam bentuk konflik vertikal yang eskalatif. Konflik-konflik di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan iklim sosial, ekonomi, dan politik dari rezim yang berkuasa (Muliono, 2020).

Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan (B. Sunarso, 2020). Pemahaman mengenai konflik tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas dimensi yang membentuknya. Dalam perspektif sosiologis, konflik dipandang sebagai proses sosial yang melibatkan upaya satu pihak untuk mempertahankan atau memperjuangkan kepentingannya di tengah pertentangan dengan pihak lain. Mayer (2000) menegaskan bahwa konflik tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat melalui tiga dimensi yang saling berkelindan, yaitu kognitif (persepsi atas ketidaksesuaian kepentingan atau nilai), emosional (reaksi perasaan seperti kemarahan atau ketakutan), dan perilaku (tindakan yang diwujudkan dalam bentuk perlawanan atau menghambat kepentingan pihak lain).

Di Indonesia, interaksi ketiga dimensi tersebut bermuara pada eskalasi konflik yang tidak hanya tampak secara laten, tetapi juga terbuka dalam bentuk benturan fisik di ruang publik. Hal ini sejalan dengan definisi yuridis dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang memandang konflik sebagai perseteruan yang berdampak pada ketertiban umum dan stabilitas nasional (Republik Indonesia, 2012b).

Jika merujuk pada pemikiran Dahrendorf (1958), eskalasi konflik yang terjadi di Indonesia belakangan ini merupakan konsekuensi logis dari struktur otoritas yang tidak seimbang. Keragaman Indonesia yang diibaratkan sebagai "senjata bermata dua" menjadi semakin rentan ketika distribusi otoritas antara negara selaku pemegang kekuasaan dan masyarakat sebagai kelompok subordinat mengalami penyumbatan komunikasi. Kondisi ini memicu pembentukan kelompok kepentingan yang lahir dari keresahan laten masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dianggap mengabaikan nilai-nilai konstitusional. Konflik-konflik kontemporer ini tidak lagi sekadar gesekan horizontal antar-suku, melainkan telah menjelma menjadi resistensi kolektif terhadap penggunaan otoritas formal yang dianggap tidak akomodatif.

Kebuntuan saluran komunikasi politik pada level makro tersebut terekam secara jelas melalui gerakan di dunia digital dan massa urban dalam Aksi "Peringatan Darurat" serta Aksi "Indonesia Gelap" yang menuntut keadilan hukum dan transparansi alokasi anggaran sektor publik (BBC News Indonesia, 2024; Widyatama, 2025). Ditinjau dari sosiologi hukum Dahrendorf, ketegangan masif ini mencerminkan resistensi nyata dari kelompok subordinat terhadap dominasi vertikal penguasa yang memaksakan legalitas formal tanpa konsensus publik yang deliberatif. Respons koersif aparat yang berujung pada penangkapan massal mengonfirmasi hilangnya fungsi hukum sebagai katup penyelamat dalam meredam gejolak sosial. Disfungsi komunikasi struktural ini tidak hanya memapar wilayah pusat pemerintahan, melainkan juga tereskalasi ke tingkat daerah, seperti yang terjadi dalam sengketa regulasi pajak lokal di Pati. Kejadian ini membuktikan minimnya ruang partisipasi dan pelibatan publik dalam perumusan kebijakan daerah.

Karakteristik konflik vertikal akibat tersumbatnya saluran negosiasi ini juga sejalan dengan potret konflik agraria proyek Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Batam. Berdasarkan analisis Puspita et al. (2024), proyek strategis nasional tersebut melahirkan kontestasi tajam akibat penetrasi aliansi ekonomi pro-pertumbuhan (*pro-growth coalition*) yang secara sepihak menggusur ruang hidup masyarakat adat Melayu Tua. Dalam koridor hukum normatif, Earlene dan Sitabuana (2024) menegaskan bahwa tindakan eksklusi dan represi aparat terhadap masyarakat lokal di Rempang merupakan wujud nyata dari pengabaian tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia dan hak tradisional yang dijamin oleh konstitusi. Kasus Rempang dan Pati menjadi bukti empiris yang kuat bahwa hukum di Indonesia kerap kali dioperasionalkan secara *top-down* sebagai instrumen pemaksa kekuasaan, alih-alih sebagai kristalisasi kesepakatan bersama yang inklusif.

Sejalan dengan itu, pandangan Coser (1957) memberikan perspektif penting bahwa unjuk rasa seperti yang terjadi terkait lonjakan pajak PBB-P2 di daerah maupun penolakan regulasi di pusat merupakan sebuah *realistic conflict*. Konflik ini muncul dari rasa frustrasi warga terhadap tuntutan spesifik dan seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga fleksibilitas serta keseimbangan struktur sosial. Namun, ketika respons otoritas cenderung represif, fungsi positif konflik sebagai pendorong perubahan sosial yang sehat menjadi terhambat. Ketegangan yang berujung pada benturan fisik tersebut, jika ditinjau melalui kerangka sistem hukum, mengindikasikan adanya patologi serius pada elemen budaya hukum (Friedman, 2019). Masalah utamanya bukan sekadar pada aspek substansi undang-undang, melainkan pada perilaku dan

mentalitas hukum dari pemangku otoritas maupun warga negara yang belum mengedepankan etika deliberatif dalam bernegara.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin hak-hak dasar warga negara melalui konstitusi, dimana kasus unjuk rasa merupakan perwujudan partisipasi publik dan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Pasal 28 UUD 1945. Namun, meningkatnya intensitas demonstrasi yang berujung ricuh mencerminkan adanya hambatan komunikasi politik yang serius antara negara dan masyarakat (Ferdianto, 2025). Kegagalan sistem dalam menyediakan ruang dialog yang jujur mengakibatkan integrasi yang berjalan menjadi "tidak sempurna". Sebagaimana dianalisis oleh Coser (1963), tanpa adanya "indeks kekuatan" yang jelas melalui saluran formal, kedua belah pihak terjebak dalam disfungsi kerahasiaan, di mana otoritas gagal mengukur kedalaman aspirasi publik sebelum konflik akhirnya meledak di jalanan.

Ketidakhadiran ruang dialog ini menuntut adanya upaya sistematis untuk melakukan transformasi konflik guna mencapai resolusi yang substansial. Mengacu pada Mayer (2000), resolusi konflik harus menyentuh tiga dimensi utama secara integratif, yaitu kognitif, emosional, dan perilaku. Secara kognitif, diperlukan perubahan cara pandang antara negara dan masyarakat agar tidak saling memosisikan sebagai ancaman. Secara emosional, penting untuk mengelola ketidakpercayaan publik melalui pengakuan dan penghormatan atas aspirasi mereka. Sementara itu, pada dimensi perilaku, resolusi harus diwujudkan dalam perubahan nyata melalui mekanisme kebijakan yang lebih partisipatif.

Integrasi ketiga dimensi resolusi tersebut merupakan prasyarat mutlak untuk bergeser dari sekadar tawar-menawar politik pragmatis menuju tahap integrasi; sebuah kondisi di mana solusi ditemukan tanpa harus ada pihak yang dikorbankan. Tanpa sinkronisasi ini, keberagaman Indonesia akan terus berada dalam bayang-bayang integrasi yang rapuh dan semu. Hukum hanya hadir sebagai instrumen paksaan alih-alih sebagai norma yang disepakati bersama. Pendekatan berbasis kekuasaan semata tidak lagi memadai dalam mengelola konflik sosial dalam masyarakat demokratis. Mengacu pada teori diskursus Habermas (1996), legitimasi sebuah kebijakan hanya dapat dicapai jika warga negara diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kehendak politik melalui komunikasi yang bebas dominasi.

Tantangan multikulturalisme dan kegagalan komunikasi politik menegaskan perlunya mekanisme non-litigasi yang mampu menjembatani kebuntuan komunikasi antara otoritas dan kelompok subordinat. Mekanisme tersebut adalah Dialog Konstitusional, sebuah instrumen deliberatif yang dirancang untuk menginternalisasi nilai-nilai konstitusi ke dalam ruang publik yang bermanfaat dalam membangun budaya hukum yang lebih sehat, inklusif, dan partisipatif.

## 2. Dialog Konstitusional sebagai Alternatif Resolusi Konflik Non-Litigasi

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, penanganan konflik di Indonesia secara normatif telah merujuk pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam Undang-Undang ini dibagi tahapan penanganan yang mencakup: pencegahan, penghentian kekerasan, dan pemulihan pasca-konflik. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga menempatkan mekanisme non-litigasi, seperti negosiasi dan mediasi, sebagai instrumen penting untuk meredam ketegangan tanpa harus berakhir pada benturan fisik yang destruktif (Subrata, 2023).

Efektivitas penanganan sengketa publik melalui jalur non-litigasi ini sering kali terbentur pada hambatan regulasi dan kelembagaan yang serius. Sebagaimana dianalisis oleh Dahliani dan Tuasikal (2025), jumlah dan kualitas mediator, arbiter, maupun konsiliator di Indonesia masih

sangat terbatas. Kondisi ini diperparah oleh belum jelasnya aturan hukum mengenai kekuatan eksekutorial hasil kesepakatan damai, ketiadaan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar komitmen, serta minimnya sosialisasi mekanisme di tengah masyarakat. Hambatan teknis tersebut menunjukkan bahwa efektivitas non-litigasi sangat bergantung pada dukungan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta legitimasi sosial agar mekanisme damai ini dipercaya oleh publik.

Urgensi penguatan mekanisme politik yang dialogis dan non-litigasi ini kian mendesak guna mencegah pergeseran demokrasi prosedural menuju model otoriter atau "demokrasi delegatif" yang membungkam perbedaan pendapat (Roy, 2023). Penyelesaian konflik sosial-politik tidak boleh hanya mengandalkan jalur yudisial/litigasi yang kaku, melainkan harus diperkuat melalui mekanisme deliberatif guna menjamin representasi yang adil bagi seluruh elemen warga negara (Altavilla, 2025; Febriani 2024).

Praktik di lapangan menunjukkan adanya hambatan konseptual yang jauh lebih mendasar daripada sekadar kendala teknis, yakni rendahnya itikad baik dari pemangku kebijakan untuk menginternalisasi aspirasi publik secara substansial. Fenomena pasca-demonstrasi di Indonesia sering kali terjebak dalam apa yang diidentifikasi oleh Lane (2018) sebagai *Dialogue-In-Name-Only* (D-I-N-O), dimana mekanisme dialog yang diwajibkan oleh hukum merosot menjadi kewajiban prosedural semata demi menggugurkan syarat formal partisipasi publik. Perwakilan massa aksi (seperti pada gerakan Peringatan Darurat atau Indonesia Gelap) kerap kali diterima masuk ke gedung parlemen hanya sebagai kosmetik politik atau instrumen "penenang" untuk meredakan amarah massa sesaat. Tanpa ada niat sungguh-sungguh dari otoritas untuk mengevaluasi akar regulasi yang digugat. Tanpa kemauan politik yang tulus, dialog nasional hanya menjadi instrumen kooptasi bagi pemegang kekuasaan untuk menjinakkan kritik dan mempertahankan *status quo* (ACCORD, 2024).

Pola D-I-N-O yang melestarikan asimetri posisi tawar ini juga melatarbelakangi macetnya resolusi konflik vertikal yang berlarut di wilayah timur Indonesia. Kaisupy dan Maing (2021) dalam studinya mengenai Proses Negosiasi Konflik Papua memaparkan bahwa upaya "Dialog Jakarta-Papua" kerap mengalami stagnasi kronis akibat tingginya rasa tidak percaya antar-aktor serta adanya asimetri hermeneutik dalam memaknai akar sejarah kekerasan dan marginalisasi yang terjadi di Papua (Hendrik & Sonya, 2024).

Risiko dialog inklusif yang semu ini juga sering ditemui dalam pengelolaan konflik horizontal bernuansa keagamaan di tingkat lokal. Sebagaimana direfleksikan oleh Amal (Amal, 2020) terhadap resolusi ketegangan kelompok *Sunni-Syi'ah* di Bondowoso, Jawa Timur, intervensi kebijakan pemerintah daerah setempat menunjukkan model "dialog deliberatif terbatas" (*limited deliberative conflict resolution*). Walaupun pemerintah menunjukkan keterbukaan prosedural untuk berkompromi, produk keputusan hukum yang dihasilkan nyatanya masih bersifat eksklusioner karena gagal melibatkan kelompok minoritas Syi'ah secara bermartabat dalam perumusan konsensus yang adil.

Untuk keluar dari jebakan dialog kosmetik tersebut, Indonesia dapat merelevansikan studi komparasi internasional yang dilakukan oleh Doyle dan Walsh (2020) mengenai pelebagaan model *deliberative mini-publics* dalam proses amandemen konstitusi di Irlandia. Model ini membuktikan bahwa pelibatan warga negara secara acak dari berbagai latar belakang dalam ruang dialog terstruktur mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tulus, akuntabel, dan memiliki legitimasi moral yang kuat sebelum masuk ke ranah legislasi formal.

Dialog yang berlangsung tanpa autentisitas mengakibatkan hilangnya kekuatan transformatif hukum dan memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi

perwakilan formal. Kebuntuan tersebut diperparah oleh kecenderungan masing-masing pihak untuk memburuk-burukkan niat lawan, sehingga forum formal justru berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang kaku dan penuh prasangka (Thomson, 2023). Dalam ranah sosiologi hukum, Meuwese dan Snel (2013) menegaskan bahwa seruan untuk melakukan dialog biasanya muncul ketika konflik publik tidak dapat lagi diselesaikan hanya dengan logika hukum murni atau pendekatan dogmatis. Oleh karena itu, dialog konstitusional hadir sebagai jawaban deliberatif atas keterbatasan institusi pemerintahan tradisional yang semakin kehilangan kapasitas sosiologisnya dalam menjaga tatanan sosial. Pengalaman internasional membuktikan bahwa pelembagaan dialog konstitusional yang autentik mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memiliki legitimasi moral kuat, sebagaimana terbukti dalam model *deliberative mini-publics* yang diterapkan dalam proses amandemen konstitusi di Irlandia (Doyle & Walsh, 2020).

Agar dialog konstitusional tidak terjebak menjadi sekadar formalitas administratif, diperlukan kerangka etika relasional yang kuat melalui prinsip *mutuality* (saling mengakui keberadaan) dan *empathy* antar-aktor (Kent & Taylor, 2002). Prinsip ini memastikan bahwa dialog bukan hanya alat teknis untuk mencapai kesepakatan pragmatis jangka pendek, melainkan sebuah komitmen moral untuk merajut kembali hubungan jangka panjang antara negara dan warga negara. Melalui prinsip *risk*, pihak otoritas harus memiliki kebesaran hati dan keterbukaan untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang digugat jika dalam proses diskursus ditemukan argumen konstitusional masyarakat yang jauh lebih kuat dan berkeadilan. Negara tidak boleh lagi memposisikan diri sebagai pemilik kebenaran tunggal, melainkan sebagai mitra yang setara yang bersedia mendengarkan narasi pengalaman hidup warga negara guna membangun konsensus yang lebih manusiawi (Kensen, 2000). Hal ini sejalan dengan konsep *deep dialogue* yang ditawarkan oleh Thomson (2023) untuk mentransformasikan antagonisme politik menjadi identitas kemanusiaan yang inklusif, sehingga pihak-pihak dengan perbedaan pandangan tetap dapat bertindak bersama secara harmonis melalui lensa konstitusi sebagai pemandu perbaikan bersama yang dinamis (Meuwese & Snel, 2013).

Pada tahap implementasi praktisnya, dialog konstitusional sebagai alternatif non-litigasi ini harus dioperasionalkan sebagai bagian dari mekanisme Resolusi Konflik Interaktif (RKI). Model dialog ini harus dirancang sebagai sebuah forum pemecahan masalah yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang kompeten dan netral guna melakukan analisis mendalam secara bersama terhadap dinamika sengketa yang ada (Fisher, 2012). Melalui pendekatan kooperatif ini, dialog berperan sentral dalam membuka kesadaran para pihak untuk menemukan akar sumber konflik tersembunyi yang kerap kali berada di balik fenomena permukaan seperti unjuk rasa (Sudira, 2017a).

Keberhasilan mekanisme deliberatif ini pada akhirnya sangat bergantung pada kebangkitan itikad baik dan kemampuan para pihak untuk mengaktualisasikan segala kapasitas perdamaian yang tersedia (Sudira, 2022). Dengan mengadopsi RKI berlandaskan konstitusi, penyelesaian sengketa di Indonesia tidak lagi diarahkan untuk mengejar kemenangan sepihak, melainkan berupaya mencapai kompromi integratif yang mampu mencegah berulangnya konflik serupa di masa depan (Fitri, 2025). Dialog Konstitusional pada akhirnya mampu meruntuhkan hierarki kekuasaan yang kaku dan mengubah paradigma konflik dari sebuah ancaman destruktif menjadi peluang emas untuk melakukan penataan ulang (reset total) tata kelola pemerintahan menuju masa depan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan memiliki legitimasi moral.

### 3. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Solusi Internalisasi Nilai Konstitusional dalam Alternatif Resolusi Konflik

Ketidakselarasan antara mandat undang-undang dengan realitas eskalasi konflik sosial di Indonesia menegaskan urgensi peninjauan kembali efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam menginternalisasi nilai-nilai konstitusional. Secara yuridis-normatif, internalisasi nilai konstitusi melalui PKn merupakan bentuk sinkronisasi vertikal yang bersifat imperatif. Mandat ini berakar kuat pada Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Norma dasar ini kemudian diturunkan secara organik ke dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mewajibkan muatan pendidikan kewarganegaraan di seluruh jenjang pendidikan (Republik Indonesia, 2003). Ketegasan yuridis tersebut diperkuat oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memosisikan PKn sebagai instrumen yuridis wajib untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kesadaran hukum warga negara (Republik Indonesia, 2012a). Konsistensi vertikal norma ini menunjukkan bahwa PKn bukan sekadar materi kurikulum akademik, melainkan sebuah politik hukum negara untuk meminimalisir kesenjangan antara *das Sollen* (norma konstitusi) dengan *das Sein* (perilaku sosiologis warga negara).

Secara epistemologis, PKn dirancang sebagai instrumen strategis pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*) berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial (Widiatmaka, 2022). Substansi materi PKn mencakup berbagai topik fundamental, mulai dari filosofi Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia, hingga pengelolaan keberagaman berbasis kearifan lokal (Monaki et al., 2023). Melalui penanaman nilai Pancasila sebagai kerangka moral dan etika bertindak (Muchtar & Iswandi, 2018), pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk melahirkan *good citizens* (warga negara yang baik) yang memiliki multidimensi kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara (Zulkifli et al., 2020).

Efektivitas Pendidikan kewarganegaraan sering kali dikendalikan oleh kepentingan politik rezim yang berkuasa, untuk menciptakan kepatuhan buta demi stabilitas kekuasaan (Samsuri, 2012). Sehingga yang terjadi adalah idealisme pendidikan kewarganegaraan sebagai wadah internalisasi nilai konstitusional pembentuk *good citizen* membentur dinding realitas pedagogis di ruang kelas. Akibatnya, proses pembelajaran hanya berhenti pada level kognitif (hafalan teks) tanpa menyentuh dimensi afektif dan psikomotorik. Hal ini mengakibatkan diskoneksi antara pemahaman dengan kemampuan dalam merespons konflik. Ketidakmampuan mengonversi nilai-nilai normatif menjadi perilaku praktis telah menyebabkan kurikulum PKn dinilai tidak berhasil menyediakan instrumen resolusi konflik saat berhadapan dengan polarisasi kepentingan politik di dunia nyata (S. Sunarso, 2009). Pendidikan kewarganegaraan yang terbangun sebagai instrumen sosialisasi rezim justru akan memperlebar jurang antara pengetahuan konstitusional dan kemampuan warga untuk bertindak secara kritis (Levinson, 2024).

Realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kemampuan kritis menjadi sangat krusial, terutama dalam merespon berbagai kebijakan yang minim ruang dialog atau tidak berpihak pada rakyat (Santoso, 2023). Fenomena ini terlihat jelas sepuluh tahun terakhir melalui aksi massa yang terjadi mulai dari aksi menolak UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, pengesahan RUU KUHP, Gerakan Peringatan darurat dan aksi Indonesia gelap. Peristiwa tersebut menegaskan kegagalan

pemerintah dalam kanal formal menampung aspirasi publik yang berujung pada krisis kepercayaan pada pemerintah.

Dalam praktiknya Pendidikan Kewarganegaraan dipengaruhi oleh kepentingan politik, keberadaannya tidak dapat diabaikan. Pendidikan Kewarganegaraan masih terus diperlukan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan *good citizen*, terutama melalui reorientasi kurikulum yang menekankan *civic disposition* (Mulyono, 2018). Temuan Simanjuntak et al (2025) menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan telah bertransformasi menjadi ruang reflektif dan dialogis yang menekankan internalisasi nilai konstitusi. Sebagaimana ditegaskan Habermas (1996), demokrasi menuntut adanya proses komunikasi yang inklusif dan bebas dari paksaan, sehingga integrasinya dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah melalui pembelajaran yang lebih partisipatif. Hal ini selaras dengan esensi Sila Ke-4 Pancasila mengenai hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yang menegaskan kembali pandangan Ki Hadjar Dewantara bahwa Pancasila adalah jiwa dan karakteristik utama yang melandasi seluruh konsep pendidikan di Indonesia (Dewantara et al., 2019).

Internalisasi nilai dilakukan melalui penguatan literasi kewarganegaraan berbasis *problem-solving* (pemecahan masalah) dan proyek kewarganegaraan riil (*civic project*), dimana mahasiswa terlibat langsung dalam mendiskusikan isu publik serta menguji praktik demokrasi secara substantif (Anditasari et al., 2023). Melalui model pembelajaran interaktif teruji secara empiris mampu menumbuhkan partisipasi aktif mahasiswa dalam memantau dinamika sosial, mengambil keputusan kebijakan yang inklusif, hingga melakukan tindakan nyata di masyarakat (Febrianti et al., 2023).

Untuk menjembatani nilai konstitusional dengan tindakan nyata di tengah kompleksitas dinamika global, internalisasi nilai dalam PKn perlu diperkaya melalui *model argumentative dialogue* yang menekankan pada argumentasi rasional, logis, dan inklusif (Greco et al., 2023). Melalui mekanisme *deep dialogue* (Thomson, 2023), ketegangan dan antagonisme politik dikonversi menjadi kesadaran identitas kemanusiaan yang empatik, dimana prinsip-prinsip hukum konstitusi dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyelesaian sengketa secara bermartabat.

Lebih jauh, rekonstruksi kurikulum PKn wajib mengintegrasikan konseptualisasi kewarganegaraan digital sebagai respons atas disrupsi teknologi yang menggeser arena konflik sosial-politik ke ruang virtual. Fakta bahwa gerakan sipil seperti Aksi Peringatan Darurat 2024 mampu menggerakkan massa urban secara masif melalui penyebaran simbol visual di media sosial membuktikan bahwa ruang siber telah menjelma menjadi episentrum baru gerakan warga. Sejalan dengan temuan Dwiputra et al. (2024), pembinaan kewarganegaraan digital melalui PKn merupakan instrumen krusial dalam mitigasi dan resolusi konflik sosial-keagamaan di ruang virtual. Melalui penguatan literasi digital, etika berkomunikasi yang bertanggung jawab, serta penangkalan disinformasi, PKn berkontribusi melahirkan generasi muda yang cakap menggunakan ruang digital sebagai sarana Dialog Konstitusional yang beradab.

Implementasi model-model pedagogi deliberatif ini pada akhirnya berperan vital dalam merekonstruksi kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) dan merajut kembali solidaritas sosial di tengah masyarakat yang terfragmentasi. Melalui kurikulum PKn yang telah direorientasi agar lepas dari kepentingan politik praktis rezim akan mampu membangun ketahanan mental bangsa, sehingga kepatuhan hukum warga negara tidak lagi didasarkan pada rasa takut terhadap represi otoritas, melainkan tumbuh dari kesadaran mendalam akan keadilan konstitusional. Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi bukan sekedar mata pelajaran normatif, melainkan fondasi budaya demokrasi konstitusional yang berkelanjutan. Inilah yang menegaskan bahwa internalisasi nilai

konstitusional melalui Pendidikan Kewarganegaraan tetap menjadi jalan penting untuk merajut solidaritas sosial dan memperkuat ketahanan bangsa.

## KESIMPULAN

Konflik sosial-politik yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya diiringi dengan budaya dialog yang sehat dan deliberatif. Meningkatnya demonstrasi yang berujung benturan fisik mencerminkan adanya krisis komunikasi antara negara dan masyarakat, sekaligus menunjukkan lemahnya internalisasi nilai-nilai konstitusional dalam praktik kehidupan demokrasi. Dalam kondisi tersebut, penyelesaian konflik melalui pendekatan represif maupun formalitas administratif terbukti tidak mampu menyelesaikan akar persoalan secara substantif. Penelitian ini menegaskan bahwa dialog konstitusional dapat menjadi alternatif mekanisme non-litigasi dalam resolusi konflik sosial karena menempatkan konstitusi sebagai dasar komunikasi publik yang partisipatif, empatik, dan kolaboratif. Dialog Konstitusional tidak hanya berfungsi sebagai sarana negosiasi politik, tetapi juga sebagai ruang deliberatif untuk membangun legitimasi kebijakan melalui keterlibatan warga negara secara bermakna. Melalui prinsip mutualitas, empati, dan keterbukaan, mekanisme ini mampu menggeser pola relasi yang semula antagonistik menuju hubungan yang lebih demokratis dan inklusif. Namun demikian, efektivitas dialog konstitusional sangat bergantung pada kualitas budaya hukum masyarakat dan kemampuan warga negara dalam mengelola perbedaan secara damai. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis sebagai instrumen internalisasi nilai konstitusi dan pembentukan budaya dialogis. Pendidikan Kewarganegaraan yang deliberatif tidak hanya menanamkan pemahaman normatif mengenai Pancasila, demokrasi, dan konstitusi, tetapi juga membentuk *civic virtue*, kemampuan berpikir kritis, keterampilan berdialog, serta kesadaran hukum yang diperlukan dalam resolusi konflik sosial. Dengan demikian, penguatan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis dialog konstitusional menjadi langkah penting untuk membangun demokrasi Indonesia yang lebih partisipatif, humanis, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- ACCORD. (2024). A Conceptual Framework for National Dialogues: Applied Theories and Concepts. *African Journal on Conflict Resolution (AJCR)*, 24(2). <https://www accord.org.za/ajcr-issues/a-conceptual-framework-for-national-dialogues-applied-theories-and-concepts/>
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman. *Jurnal Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Altavilla, C. (2025). The Role of Constitutional Courts in Intergovernmental Conflict Resolution: the Argentine Case. *Constitutional Review*, 11(1), 1–35. <https://doi.org/10.31078/CONSREV1111>
- Amal, M. K. (2020). Towards a deliberative conflict resolution? a reflection on state inclusive response to sunni-shi'a tension in Indonesia's democracy. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(2), 226–256. <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i2.7146>
- Anditasari, R. D., Sutrisno, S., Nur'aini, K. N., & Aristyowati, A. (2023). Actualization of Civic Literacy in the Learning of Citizenship in High School. *International Journal of Educational Qualitative Quantitative Research*, 2(1), 7–11. <https://doi.org/10.58418/ijeqqr.v2i1.36>
- Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2019). Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat? *Padjadjaran Law Review*, 7(31), 3–4. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>
- BBC News Indonesia. (2024). Mengapa Garuda Pancasila digunakan dalam “peringatan darurat Indonesia” dan demonstrasi di DPR? BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpd1j0x9yyjo>
- BBC News Indonesia. (2025). Demo mahasiswa “Indonesia Gelap” di berbagai daerah bikin “legitimasi pemerintahan Prabowo oleng.” BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgr2yy8ldy4o>
- Coser, L. (1963). Peaceful Settlements and the Dysfunctions of Secrecy. *Journal of Conflict Resolution*, 7(3), 246–253. <https://doi.org/10.1177/002200276300700306>
- Coser, L. A. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. *The British Journal of Sociology*, 8(3), 197. <https://doi.org/10.2307/586859>
- Dahlioni, & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 2025. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.322>

- Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5), 400–405. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i5.1617>
- Doyle, O., & Walsh, R. (2020). Deliberation in Constitutional Amendment: Reappraising Ireland's Deliberative Mini-Publics. *European Constitutional Law Review*, 16(3), 440–465. <https://doi.org/10.1017/S1574019620000243>
- Earlene, F., & Sitabuana, T. H. (2024). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM. *Tunas Agraria*, 7(2), 144–161. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>
- Febriani, R., Supartiningsih, S., Tjahyadi, S., & Hertanti, R. (2024). Analisis Etika Diskursus Jurgen Habermas terhadap Demokrasi Cair pada Masyarakat Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(3), 230-237.
- Febrianti, N., Nur, S. M., & Juwita, S. R. (2023). Penguatan Civic Skills melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Partisipasi Mahasiswa sebagai Warga Negara. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 11(1), 14. <https://doi.org/10.31764/civicus.v11i1.13857>
- Ferdianto, R. (2025). Implementasi Nilai Pancasila dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Politik Studi Kasus Ricuh Demonstrasi di Yogyakarta. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 5(2), 63–72. <https://doi.org/10.63758/jpp.v5i2.65>
- Fisher, R. J. (2012). Conflict Resolution. In *The Encyclopedia of Peace Psychology* (Issue February). Blackwell Publishing Ltd.
- Fitri, F. (2025). Literatur Review: Analisis Resolusi Konflik Di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(2), 200–204. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i2.54586>
- Fitrian, S. N., & Ratri, W. P. (2023). Pencegahan Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Global. *Indigenous Knowledge*, 2(1), 58–63. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/74744>
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Terjemahan). Nusa Media.
- Greco, S., Jermini, C., Lupatini, M., & Plata, A. (2023). Dynamic citizenship education and argumentative dialogue . A review of concepts and applications (Literature Review for the Project Toolkit for Educating to a Dynamic Citizenship (TEDYC)). <https://search.usi.ch/en/publications/35614>
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. <https://doi.org/10.4324/9781003060963-4>

- Haste, H., Bermúdez, Á., & Carretero, M. (2017). Culture and civic competence: Widening the scope of the civic domain. *Civics and Citizenship. Theoretical Models and Experiences in Latin America*, 3–16. [https://doi.org/10.1007/978-94-6351-068-4\\_1](https://doi.org/10.1007/978-94-6351-068-4_1)
- Hendrik, R., & Sonya, E. R. (2024). Analisis Konflik dan Masalah Sosial di Papua. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 4(1), 32–46. <https://doi.org/10.33830/humaya.v4i1.5309>
- Irfani, F. (2026). Ketika negara menangkap anak-anak muda setelah demonstrasi Agustus 2025 – “Pemburuan terbesar sejak Reformasi 1998.” *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckgzzg08899o>
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 82. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>
- Kensen, S. (2000). The Dialogue as Basis for Democratic Governance. *Administrative Theory & Praxis*, 22(1), 117–131. <https://doi.org/10.1080/10841806.2000.11643430>
- Kent, M. L., & Taylor, M. (2002). Toward a dialogic theory of public relations. *Public Relations Review*, 28(1), 21–37. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(02\)00108-X](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(02)00108-X)
- Lane, A. B. (2018). If it’s so good, why not make them do it? Why true dialogue cannot be mandated. *Public Relations Review*, 44(5), 656–666. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.10.001>
- Levinson, S. (2024). Civic Education in Critical Times. *Constitutional Studies*, 10, 1–28.
- Mayer, B. (2000). *The Dynamics of Conflict Resolution*. United States of America: Jossey-Bass.
- Meuwese, A., & Snel, M. (2013). “Constitutional dialogue”: An overview anne meuwese. *Utrecht Law Review*, 9(2), 123–140. <https://doi.org/10.18352/ulr.231>
- Monaki, R., Muhammad F, R., Nurzaman, M. A., & Muslim, R. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Solusi Menanggulangi Konflik Sosial di Masyarakat. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 211–214. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.25>
- Muchtar, S. Al, & Iswandi, D. (2018). The Paradigm of Value Ideology of Pancasila as the Basis of Citizenship Education in the Global Perspective. *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*, 251(Acec), 492–496. <https://doi.org/10.2991/accec-18.2018.112>
- Muliono, M. (2020). Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial di Indonesia. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(2), 115–132. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i2.1949>

- Mulyono, B. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Pertama : Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Yuridis, dan Psikologis. *Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 46–59.
- Nanggala, A. (2022). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kampus Merdeka Berdasar Optimalisasi Kompetensi Kewarganegaraan serta Pelayanan Berkualitas terhadap Mahasiswa. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 104–112.
- Rahyudidwiputra, M. Yunasri Ridhoh, Fatimatuz Zahrah, & Ilham Samudra Sanur. (2024). Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Resolusi Konflik Beragama di Ruang Digital. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 3(1), 47–58. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v3i1.5693>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>
- Republik Indonesia. (2012a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Republik Indonesia. (2012b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Rosana, E. (2015). Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), 216–230. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i2.1430>
- Roy, S. (2023). Democracy, Dissent, and Dialogue in Contemporary India. *Journal of Dialogue Studies*, 11. <https://www.dialoguestudies.org/articles/democracy-dissent-and-dialogue-in-contemporary-india/>
- Rumbo, S. S. (2025). Demo Pati 2025: dari Pajak Melonjak hingga Tuntutan Mundur Bupati. *Kompaspedia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/demo-pati-2025-dari-pajak-melonjak-hingga-tuntutan-mundur-bupati>
- Simanjuntak, D., Saragih, M., Tampubolon, C., Manihuruk, F., Siregar, U., Manulang, F., & Ambarita, P. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Agen Integrasi: Membentuk Warga Negara Demokratis Dan Beridentitas Nasional Dalam Konteks Konstitusi. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(2), 2104–2108.
- Subrata, R. (2023). Mechanisms of Alternative Dispute Resolution in Conflict and Dispute Resolution in Indonesia. *Litigasi*, 24(1), 151–164. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7198>
- Sudira, I. N. (2017a). Dialog dalam Resolusi Konflik-Interaktif. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 33. <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2544.33-42>

- Sudira, I. N. (2017b). Resolusi Konflik dalam Perubahan Dunia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 19(2), 156. <https://doi.org/10.7454/global.v19i2.301>
- Sudira, I. N. (2022). Resolusi Konflik sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 82–95. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5974.82-95>
- Sugara, H. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wawasan Demokrasi Warga Negara. *Jurnal Koulutus: Jurnal Pendidikan Kahuripan*, 5(1). <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/koulutus/article/view/822>
- Sunarso, B. (2020). *Resolusi Konflik*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Thomson, G. (2023). Dialogues in Consensus-building for Governance. *Journal of Dialogue Studies*, 11.
- Widiatmaka, P. (2022). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Di Dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–10. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/civicedu/article/view/5979>
- Widyatama, E. (2025). RI Dihantam 12 Demo Besar Sepanjang 2025, Ini Detail Tuntutan Rakyat. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250902111244-128-663534/ri-dihantam-12-demo-besar-sepanjang-2025-ini-detail-tuntutan-rakyat>
- Zahra, M. (2025). Membangun Identitas Nasional di Tengah Keragaman: Peran Multikulturalisme dalam Persatuan Indonesia. *Journal of Islamic Education Studies*, 3(2), 120–128. <https://doi.org/10.58569/jies.v3i2.1115>
- Zulkifli, Z., Maftuh, B., & Malihah, E. (2020). Pendidikan Multikulturalisme Sebagai Resolusi Konflik : Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(2). <https://doi.org/10.35194/jpphk.v10i2.1049>